

## PENETAPAN KPPS GANDA-GANDA

2020

KPT 143.2/PP.04.2-Kpt/7212/KPU-Kab/XI/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GANDA-GANDA KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 November 2020

- Lamp 2 Hlm